

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2017:

1. Pelayanan Pelatihan Kerja.
 - Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 75%.
 - Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat sebesar 75%.
 - Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 75%.
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
 - Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 75%.
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan HI
 - Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) sebesar 75%.
 - Besaran pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek sebesar 75%.
4. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Besaran pemeriksaan perusahaan sebesar 75%.
 - Besaran pengujian peralatan di perusahaan sebesar 75%.